



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

8. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasikan dan terpadu.
9. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
11. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
12. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
15. Kedaruratan adalah kondisi atau situasi yang mengancam berbagai kelompok masyarakat dan membutuhkan respon yang cepat dengan prosedur yang rutin.
16. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
18. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
19. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi

- pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
20. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya yang bergerak dibidang Pangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan memperhatikan pedoman, standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan dan/atau Cadangan Pangan Pokok;
 - b. memenuhi kebutuhan Pangan dan Pangan Pokok masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, Bencana Alam dan/atau menghadapi Keadaan Darurat;
 - c. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Rawan Pangan; dan
 - d. menjaga stabilitas harga pangan ditingkat masyarakat.

BAB II PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota menetapkan CPPD.
- (2) Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.
- (3) CPPD ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya daerah.
- (2) Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.

Pasal 5

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), penetapan Cadangan Pangan dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di Masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi Masyarakat; dan/atau
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN-CPPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan CPPD dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam Penyelenggaraan CPPD, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan/atau badan hukum lainnya di bidang pangan dengan memprioritaskan perusahaan lokal.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kerja sama pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan CPPD;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan penyaluran.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan CPPD bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.

- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan CPPD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan CPPD dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD baik jumlah maupun mutunya.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan CPPD.
- (4) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan/ atau hibah.
- (5) Dalam hal CPPD mengalami penurunan mutu yang tidak dapat dilakukan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dilakukan pemusnahan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CPPD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan/Krisis Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. Bencana Alam;
 - d. bencana sosial: dan/atau
 - e. Keadaan Darurat.
- (2) Selain untuk menanggulangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran CPPD dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
 - b. pemberian bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain.
- (3) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi antar perangkat daerah lain dilingkungan Pemerintah Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluan CPPD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan CPPD untuk menanggulangi Krisis Pangan di Daerah.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan pokok bagi sebagian besar Masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan pokok sebagian besar Masyarakat untuk kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.

Pasal 13

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 40% (empat puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan status Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah.
- (4) Wali Kota dalam menetapkan darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah atas hasil rapat koordinasi antar Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Penanggulangan Kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar Daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi Masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

- (2) Dalam menanggulangi Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan koordinasi dengan camat dan lurah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan CPPD.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar serta akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan CPPD.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap CPPD.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengawasan terhadap CPPD secara berkala kepada Wali Kota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan cadangan Pangan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass Perko & pem	M
2	Kadis Ketapang	R.
3	Kabag Hukum	Y
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 5-12-2025
WALI KOTA KENDARI,



SISKA KARINA IMRAN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 5-12-2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



AMIR HASAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2025 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI: 8/104/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di Daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan, oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kota Kendari dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Agar Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk menangani kerawanan Pangan Daerah serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada kerawanan Pangan.

Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme penetapan dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan

tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Kendari mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kota Kendari agar menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan, mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Jenis pangan pokok tertentu meliputi:

- a. beras;
- b. jagung;
- c. kedelai;
- d. bawang;
- e. cabai;
- f. daging unggas;
- g. telur unggas;
- h. daging ruminansia;
- i. gula komsumsi;
- j. minyak goreng; dan
- k. ikan.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan Pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya Pangan daerah” adalah bahan Pangan yang bersumber dari wilayah Kota Kendari.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusutan jumlah” adalah kondisi fisik dari Pangan Pokok yang jumlah/volumenya tidak lagi sesuai dengan awalnya karena hilang, tercecer, tak berbentuk

butir karena hancur yang disebabkan oleh penyebab mekanis atau organisme perusak.

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik dari Pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan” adalah pembelian Pangan pokok tertentu produksi dalam negeri dan dilakukan pada harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan Pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyaluran” adalah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, keadaan darurat dan penyaluran yang dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik daerah” dalam Pasal ini adalah badan usaha milik daerah yang saat ini sudah ada dengan penyesuaian usaha pengelolaan cadangan Pangan atau badan usaha milik daerah yang akan dibentuk untuk mengelola cadangan pangan.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan standar” adalah berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia tentang ketentuan gudang komoditi pertanian.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Angka Kecukupan Gizi” adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan tubuh.

Pasal 13

Ayat (1)

Skala krisis Pangan adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan suatu daerah mengalami kerawanan Pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR